

**PENJUALAN SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI ATAS SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 618/Pdt.G/2016/PN  
Jkt.sel.)**

**Muhamad Reza Adhistana, Akhmad Budi Cahyono**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan *Repurchase Agreement* (Repo) yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan.

**Kata kunci: Pengalihan hak milik atas saham, Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali, *Repurchase Agreement*, Saham.**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Melihat dari Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Indonesia menyelenggarakan perekonomian dengan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga dengan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mencapai penyelenggaraan yang sedemikian, perlu adanya dukungan oleh lembaga perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan tingkat harapan hidup akan membuat masyarakat berpikir mengenai

masa depan dan akan membawa dampak terhadap perlunya penempatan dana yang umumnya disisihkan dari pendapatan, tetapi dalam sesuatu yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Pertimbangan dalam memilih salah satu lahan investasi dari sekian banyak alternatif investasi keuangan dengan berbagai kelebihan dan keuntungannya merupakan hal yang perlu dipahami lebih mendalam.

Salah satu instrumen ekonomi yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah pasar modal. Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang ekonomi negara yang bersangkutan. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen keuangan tersebut.<sup>1</sup>

Kegiatan investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di kemudian hari atau di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kegiatan investasi yaitu dengan mengambil peran sebagai pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Kehadiran Perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha merupakan salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi pada perkembangan peradaban manusia moderen. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang paling umum saat ini. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

Tanggung jawab dalam Perseroan Terbatas bersifat terbatas (sebatas saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham). Saham adalah bukti kepemilikan atas sejumlah modal dalam suatu Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007), pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Terbuka, maka perlu memperhatikan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang yang berkaitan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Di negara Indonesia, kegiatan perdagangan efek di pasar modal diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang didirikan secara khusus untuk mengelola Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut BEI).

---

<sup>1</sup> PT Bursa Efek Indonesia, "Mekanisme Perdagangan Saham", <https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>, diakses pada tanggal 27 September 2019.

<sup>2</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 15.

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hlm. 1.

Terdapat dua jenis efek yang diterbitkan dan diperdagangkan di BEI, yaitu efek ekuitas dan efek utang.<sup>4</sup> Saham dan turunannya adalah salah satu contoh efek ekuitas yang banyak dikenal oleh masyarakat. Sedangkan contoh efek utang yaitu obligasi.<sup>5</sup>

Salah satu produk atau bentuk transaksi yang dapat dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan perdagangan saham di BEI adalah transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut Repo). Terjadi peningkatan transaksi Repo di Indonesia dengan cukup signifikan. Perkembangan atau peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya total *volume* tahunan tertinggi yakni 150,2 (seratus lima puluh koma dua) triliun dengan nilai transaksi senilai 136,8 (seratus tiga puluh enam koma delapan) triliun rupiah pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan perkembangan transaksi Repo jika dibandingkan perioden tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, di mana pada saat itu *volume* transaksi tahunan tertinggi yang pernah dilaporkan baru mencapai 42,6 (empat puluh dua koma enam) triliun dengan nilai transaksi 35,78 (tiga puluh lima koma tujuh puluh delapan) triliun rupiah.<sup>6</sup>

Perkembangan transaksi Repo di Indonesia tersebut diiringi juga dengan munculnya permasalahan-permasalahan dalam penerapannya, terutama dengan lahirnya berbagai variasi transaksi Repo yang tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2015, menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai transaksi Repo dengan dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut POJK Repo), yang dberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2016. OJK juga mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia (selanjutnya disebut SEOJK GMRA). Pada dasarnya SEOJK GMRA adalah standar perjanjian tertulis transaksi Repo.

Pengaturan mengenai transaksi Repo telah memiliki pedoman transaksi yang diatur oleh POJK Repo, Namun masih dapat ditemukan kasus di mana pihak yang ada dalam suatu transaksi Repo melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak selaras dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian transaksi Repo yang akibatnya adalah lahirnya kerugian bagi pihak lain yang juga ada dalam perjanjian transaksi Repo tersebut.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam transaksi Repo yaitu kasus yang terjadi antara Benny Tjokrosaputro dan Platinum *Partners Value Arbitrage* di mana yang menjadi objek transaksi Repo ini adalah saham PT Hanson Internasional Tbk. Sengketa dari transaksi Repo ini muncul sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Tahun 2016 (selanjutnya disebut Putusan 618).

Dalam kasus pada Putusan 618, dijelaskan bahwa mulanya saham-saham Benny (Penggugat) tersebut yang dijual kepada Platinum dilakukan dengan

---

<sup>4</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 212-213.

<sup>5</sup> *Ibid.*.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Ketua DK OJK: Transaksi Repo Meningkat Setiap Tahun" <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>

<sup>7</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212-213.

kesepakatan *repurchasing agreement*. Hal tersebut menimbulkan masalah saat Platinum menjual kepada pihak lain, yaitu kepada Goldman Sachs (Tergugat), yang kemudian oleh Tergugat dijual lagi kepada pihak lain. Dalam Kasus tersebut Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada tergugat atas perbuatannya karena penggugat haknya sebagai pemilik atas sahamnya sudah dirugikan.

Dengan demikian beranjak dari uraian tersebut, penulis merasa pemahaman mengenai konsep kepemilikan benda, khususnya dalam penelitian ini yaitu saham, yang dijual dengan hak membeli kembali sngatlah perlu untuk ditelaah mengingat notaris sebagai profesi penunjang pasar modal serta memiliki peran dalam pengalihan hak atas saham, maka dirasa perlu bagi magister kenotariatan untuk memahami konsep kepemilikan atas benda.

## **2. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Konsep Kepemilikan benda yang dijual dengan hak membeli kembali dalam hal hak membeli kembali itu dilanggar karena pihak pembeli awal menjual kepada pihak lain selama jangka waktu dalam perjanjian belum berakhir, serta permasalahan hukum yang terjadi terkait penjualan saham dengan hak membeli kembali yang terjadi pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.

## **3. Sistematika Penulisan**

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian, hal ini dimaksudnya guna mempermudah pembaca dalam memahami hal yang akan dibahas dalam artikel ini. Bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, dan sistematika penulisan. Kemudian, bagian kedua dari tulisan ini yakni membahas mengenai teori-teori yang memberikan pemahaman mengenai konsep kepemilikan benda yang dijual dengan hak membeli kembali dengan beranjak dari pemahaman mengenai kepemilikan benda, pengaturan saham sebagai penda, jual beli dengan hak membeli kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, transaksi Repo terkait jual beli saham, serta konsep hukum jaminan dengan memberikan perbedaan antara benda yang menjadi jaminan dan benda yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, serta juga pembahasan resume kasus posisi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. dan telaah mengenai pertimbangan hakim yang menjadi dasar putusan para hakim dalam putusan tersebut. Bagian terakhir yaitu bagian ketiga dari artikel ini berisikan bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

### **A. Kepemilikan Atas Benda Yang Dijual Dengan Hak Membeli Kembali**

Benda secara pengertian yang paling luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau “orang” dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai apabila yang dimaksudkan kekayaan seseorang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 60.

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) membagi benda-benda dalam beberapa macam:

1. benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503 KUHPer);
2. benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 KUHPer);

benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan (Pasal 505 KUHPer).

Penguasaan atas benda diberikan oleh suatu hak kebendaan. Hak yang memberikan penguasaan paling sempurna atas benda adalah hak milik. Pasal 570 KUHPer menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan berdasarkan rumusan Pasal 570 KUHPer tersebut bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya karena hanya pemilik yang memiliki kebebasan untuk menikmati dan menguasai benda yang dimilikinya dengan sebebaskan-bebasnya. Penguasaan dalam hak milik mengandung arti bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap barang miliknya. Perbuatan hukum tersebut antara lain adalah memelihara dengan baik, dan mengubah bentuk. Penikmatan sepenuhnya mengandung arti bahwa pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.<sup>10</sup>

Perolehan hak milik atas suatu kebendaan diatur dalam Pasal 584 KUHPer. Menurut pasal 584 tersebut, hak milik hanya dapat diperoleh dengan cara:<sup>11</sup>

1. pengambilan;
2. *natrekking* (jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam (contoh: kuda beranak, pohon berbuah);
3. lewat waktu (*verjaring*);
4. pewarisan;
5. penyerahan (*levering*) berdasarkan suatu titel pemindahan/peralihan hak yang berasal dari orang yang berhak memindahkan hak milik.

Secara umum segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang adalah benda. Berkaitan dengan beradanya kepemilikan dalam lapangan hukum perdata, maka hanya benda yang memiliki nilai ekonomis dalam lapangan hukum perdata sajalah yang dapat dimiliki.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 39.

<sup>11</sup> Subekti, *Pokok-Pokok....*, hlm. 70.

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada KUHPer terdapat pembagian macam benda. Dari pembagian benda tersebut, yang ditekankan sebelumnya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kedua pembagian tersebut memiliki akibat yang luas, karena menentukan cara perolehan, cara penyerahan, cara pembebanan dan mengenai daluwarsa atas suatu benda. Maka, dalam membahas mengenai peralihan hak milik atas saham, penting untuk mengetahui pengaturan saham sebagai benda.

Saham adalah salah satu jenis dari Efek. Definisi dari efek dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPM yang menyatakan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Efek-efek yang diterbitkan menurut ketentuan pasar modal juga merupakan benda dalam sudut pandang hukum perdata. Dengan berangkat dari rumusan Pasal 511 KUHPer, yang mengatur mengenai jenis benda-benda bergerak yang tidak berwujud, yang rumusan lengkapnya menyatakan bahwa yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:<sup>13</sup>

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
5. saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.

Selain ketentuan Pasal 511 KUHPer tersebut, UUPT 2007 juga menegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) bahwa saham adalah benda bergerak dengan menyatakan bahwa saham sebagai benda bergerak dan memberikan hak-hak kepemilikan saham kepada pemiliknya. Dengan demikian pengaturan saham sebagai benda didasari dengan ketentuan Pasal-Pasal tersebut.

Dalam perjanjian jual beli, dapat diatur mengenai kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual yang lahir dari suatu janji, sebagaimana Pasal 1519 KUHPer menentukan bahwa si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPer. Penggantian di dalam 1532 adalah penggantian biaya menyelenggarakan pembelian dan penyerahan serta perbaikan terhadap barang tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

Ridwan Khairandy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli dengan hak membeli kembali adalah suatu perjanjian jual beli di mana di dalamnya terdapat suatu kesepakatan bahwa pihak penjual diberikan hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan pembeli untuk pelaksanaan jual beli dan penyerahannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada definisi-definisi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban penjual dalam hal jual beli dengan hak membeli kembali adalah mengembalikan uang harga penjualan semula kepada pembeli.<sup>15</sup> Dengan demikian, jika penjual menggunakan haknya untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya maka penjual wajib mengembalikan harga penjualan, dengan tanpa mengesampingkan kemungkinan penjual membayar pula ganti rugi atas seluruh ongkos pembelian dan penyerahan yang pernah dikeluarkan oleh pembeli yang sah menurut hukum.<sup>16</sup>

Walaupun perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ini diperbolehkan, tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1520 KUHPer yaitu, jangka waktu untuk membeli kembali itu tidak boleh melebihi 5 (lima) tahun. Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai menjadi lima tahun. Kemudian Pasal 1521 KUHPer menyatakan bahwa hakim tidak boleh memperpanjang jangka waktu hak membeli kembali lebih dari lima tahun. Pengaturan Pasal 1520 KUHPer tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli atas barang yang telah dibelinya. Dalam hal hak membeli kembali tersebut berlangsung terus menerus, tentu barang tersebut akan sulit untuk dijual. Pembeli yang baru tentu ragu untuk membeli barang tersebut karena barang tersebut sewaktu-waktu dapat dibeli kembali oleh penjual pertama.<sup>17</sup>

Pasal 1521 KUHPer menegaskan bahwa apabila penjual lalai tidak menuntut haknya untuk membeli kembali barang yang dijualnya dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka pembeli akan menjadi pemilik tetap dari barang tersebut.<sup>18</sup> Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian jual beli yang di dalamnya terdapat kesepakatan adanya hak membeli kembali menunjukkan bahwa, pembeli pada dasarnya memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya, tetapi dengan memikul kewajiban untuk sewaktu-waktu dalam jangka waktu hak membeli kembali yang telah diperjanjikan menyerahkan kembali barang tersebut kepada penjual.<sup>19</sup> Perlu diketahui bahwa pembeli memiliki kedudukan sebagai pemilik yang sempurna untuk memperoleh segala hak yang semula berada pada penjual, selama penjual belum menggunakan haknya untuk membeli kembali.<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 107.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1972), hlm. 41.

<sup>18</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 24.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Pejanjian Jual...*, hlm. 112.

Subekti berpendapat bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali pada dasarnya dimaksudkan agar pembeli selama jangka waktu hak membeli kembali yang telah ditentukan tidak menjual lagi barangnya kepada pihak lain.<sup>21</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal barang yang merupakan objek jual beli itu benda bergerak, maka pihak ketiga yang membeli barang tersebut tidak dapat dituntut untuk menyerahkan barangnya kepada pihak penjual.<sup>22</sup> Pasal 1977 KUHPer memberikan perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang membeli barang itu, di mana Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik penuh, oleh karena itu pihak ketiga harus dilindungi.<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, hak membeli kembali atas barang bergerak yang dimiliki oleh penjual tidak berlaku lagi apabila barang tersebut telah dijual lagi atau dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, pihak penjual memiliki hak untuk meminta atau menuntut ganti rugi kepada pihak pembeli,<sup>24</sup> selama perbuatan pembeli menjual kepada pihak ketiga itu masih dalam jangka waktu yang disepakati untuk membeli kembali.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ini diperbolehkan, tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1520 KUHPer. Dalam hal timbul permasalahan di mana pihak pembeli menjual kepada pihak ketiga selama jangka waktu untuk membeli kembali berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan, Pasal 1977 KUHPer memberikan perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang membeli barang itu, di mana Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik penuh, oleh karena itu pihak ketiga harus dilindungi. Apabila terjadi hal demikian, pihak penjual memiliki hak untuk meminta atau menuntut ganti rugi kepada pihak pembeli pertama tersebut.

Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan *Repurchase Agreement* (Repo) yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda.

Jual beli saham dengan hak membeli kembali disebut *Repurchase Agreement* atau disingkat Repo. Transaksi Repo, pada dasarnya, sama seperti jual beli biasa di mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang (dalam hal ini saham), sedangkan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga (atas nilai saham) yang diserahkan oleh pihak penjual. Hal tersebut tidak berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPer mengenai jual beli di mana pasal tersebut menyatakan bahwa yang di maksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan (atau perjanjian) dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang dijanjikan. Perbedaan antara transaksi Repo dan jual beli pada umumnya yaitu, dalam transaksi Repo saham terdapat janji di mana pada waktu dan harga yang telah disepakati, pihak penjual akan membeli kembali saham yg telah dijualnya ke pihak

---

<sup>21</sup> Subekti, *Aneka Perjan...*, hlm. 24.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 55.

<sup>24</sup> Subekti, *Aneka Perjan...*, hlm. 24.



pembeli, dan sebaliknya pihak pembeli juga berjanji untuk menjual balik saham yang sama kepada pihak penjual.

Proses terjadinya transaksi Repo saham di pasar negosiasi dimulai dengan adanya penawaran dari calon penjual kepada calon pembeli. Penawaran tersebut dimungkinkan mengenai penawaran jumlah dan harga saham, jangka waktu pelaksanaan transaksi, serta harga pembelian kembali saham yang menjadi objek tersebut. Sama seperti tawar menawar pada jual beli barang pada umumnya, dapat terjadi ketidaksesuaian atas tawaran pertama tersebut.<sup>25</sup> Dalam hal terjadi keadaan tersebut, pihak yang merasa tidak sesuai atas tawaran pertama itu dapat mengajukan *counter-offer* (kontra penawaran) atas penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya, dengan begitu terjadilah tawar menawar atau negosiasi antara pihak pembeli dan pihak penjual. Oleh karena itu, dalam negosiasi atau tawar menawar antar para pihak tersebut, para pihak dapat saling memberikan penawaran.<sup>26</sup>

Negosiasi pada dasarnya merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>27</sup> Kesepakatan merupakan terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan.<sup>28</sup>

Hal-hal yang disetujui atau disepakati oleh para pihak dalam transaksi Repo saham untuk membeli atau menjual kembali saham, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) POJK Repo, wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pasal 4 Ayat (2) selanjutnya menentukan bahwa perjanjian yang dimaksud pada Ayat (1) tersebut paling sedikit wajib memuat ketentuan:

- a. peralihan atas hak kepemilikan efek;
- b. kewajiban penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar (*market-to-market*);
- c. margin awal dan/atau *haircut* efek dalam transaksi Repo;
- d. pemeliharaan margin termasuk substitusi efek margin;
- e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan efek dalam transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
- f. peristiwa kegagalan;
- g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
- h. perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
- i. kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan
- j. tata cara konfirmasi atas transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait transaksi Repo tersebut.

Ketentuan yang wajib dimuat dalam perjanjian yang dimaksud pada Ayat (1) tersebut, wajib menerapkan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia yang diterbitkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK. Hal tersebut

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 70.

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 237.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...*, hlm. 70.

<sup>28</sup> *Ibid.*

sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Ayat (1) POJK Repo tersebut. Adapun GMRA Indonesia yang dimaksud tersebut melihat dari Pasal 5 Ayat (2) terdiri dari:

- a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA);
- b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*);
- c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*);
- d. Lampiran II Format Konfirmasi (*Annex II Confirmation*);
- e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*);
- f. Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*); dan
- g. Lampiran Keagenan (*Agency Annex*).

Pada dasarnya, Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) sebagai salah satu bagian dari GMRA Indonesia adalah terjemahan bahasa Indonesia dari GMRA versi tahun 2000 yang diterbitkan oleh *International Capital Market Association*. Meskipun begitu, diperlukan penyesuaian terhadap kondisi di Indonesia khususnya untuk menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka dari itu Pasal 5 Ayat (2) tersebut menentukan untuk disertakannya Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*). Tujuan perlu disertakannya *Indonesia Annex* tersebut adalah untuk mempertimbangkan karakteristik khusus dari pasar Repo di Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan hukum Indonesia. Standar perjanjian tertulis transaksi Repo tertuang dalam SEOJK GMRA.

Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) berdasarkan SEOJK GMRA tersebut, terdiri dari beberapa ketentuan yaitu:

1. Ketentuan tentang Ruang Lingkup
2. Ketentuan tentang Interpretasi
3. Ketentuan tentang Pernyataan
4. Ketentuan tentang Peristiwa Kegagalan
5. Ketentuan tentang Pasal 1425 sampai 1435 dari KUHPer
6. Ketentuan tentang Pengalihan Kepemilikan
7. Ketentuan tentang Perpajakan Berlaku di Inggris  
Ketentuan ini mengatur mengenai pengabaian segala rujukan dalam perjanjian yang terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Inggris akan diabaikan.
8. Ketentuan tentang Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran  
Ketentuan ini menghapus Paragraf 16(e) dari Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (sebagaimana yang tercantum dalam SEOJK GMRA).
9. Ketentuan tentang Hukum yang Berlaku dan Arbitrase  
Ketentuan ini menghapus Paragraf 17 dari Perjanjian Induk dan mengganti ketentuan tersebut (tercantum dalam SEOJK GMRA).
10. Ketentuan tentang Pengesampingan Kekebalan Hukum  
Paragraf 19 Perjanjian ini diubah dengan menghapus dan mengganti kata-kata “Pengadilan Inggris” dengan “setiap dewan arbitrase atau Pengadilan Indonesia” (tercantum dalam SEOJK GMRA).
11. Ketentuan tentang Pihak ketiga  
Paragraf 21 Perjanjian Induk dihapus seluruhnya.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tiap-tiap paragraf di atas secara umum mengatur mengenai perubahan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA). Perlu juga diketahui bahwa ketentuan

dalam Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan istilah-istilah dalam Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) dan istilah-istilah dalam GMRA, maka istilah-istilah dari Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (*Indonesia Annex*) yang akan berlaku.

Dalam proses pembuatan kontrak Transaksi Repo, para pihak juga harus memperhatikan dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (*Annex I Supplemental Terms & Condition*) dan Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/sell back Annex*). Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur secara rinci dalam Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), atau mengatur lebih lanjut ketentuan dalam GMRA yang telah dihapus berdasarkan *Indonesia Annex*.

Kemudian mengenai Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (*Buy/Sell Back Annex*), lampiran ini merupakan dokumen yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan pembelian/penjualan kembali yang harus pula diberlakukan dalam kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam Transaksi Repo. Lampiran *buy/sell back* tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menambah atau menghapus ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan pembelian/penjualan kembali yang terdapat dalam GMRA. Lampiran-lampiran tersebut diatas terdapat dalam SEOJK GMRA.

Berkenaan dengan transaksi Repo dengan objek berupa efek yang bersifat ekuitas, wajib pula dilampirkan Lampiran Ekuitas. Lampiran Ekuitas (*Equity Annex*) tersebut berisi tambahan ketentuan berkaitan dengan transaksi Repo atas efek yang bersifat ekuitas. Dalam hal saham yang menjadi objek dari transaksi Repo merupakan saham yang diperdagangkan di BEI, serta transaksi tersebut dilakukan oleh bukan Anggota Bursa, maka pembuatan kontrak transaksi Repo saham tersebut wajib pula memberlakukan Lampiran Keagenan (*Agency Annex*). Dalam SEOJK GMRA terlampir lampiran-lampiran yang telah dijelaskan tersebut.

Dalam pelaksanaan kontrak transaksi Repo Saham di BEI, lembaga yang juga ikut terlibat adalah Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek yang diselenggarakan oleh KPEI, dan Lembaga Kustodian Sentral yang diselenggarakan oleh KSEI. Meskipun transaksi Repo saham yang dilakukan di pasar negosiasi tidak dilakukan dengan memasukkan order jual ataupun beli pada JATS, namun kesepakatan dari negosiasi pasar pihak wajib diproses melalui JATS, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016 yang menyatakan bahwa perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar menawar secara individual (negosiasi secara langsung) yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar menawar tersebut diproses melalui JATS (Ketentuan VII.3.1. Peraturan Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas).

Kemudian KPEI melakukan kliring terhadap transaksi tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. KPEI, dalam hal transaksi Repo di pasar negosiasi, tidak menjamin terhadap penyelesaian transaksi.<sup>29</sup> Dengan demikian, apabila salah satu pihak dalam pelaksanaan kontrak transaksi Repo saham tidak melaksanakan kewajibannya, maka KPEI tidak melakukan fungsi Penjaminan Penyelesaian terhadap transaksi tersebut. Hal tersebut bermakna bahwa hak yang dimiliki para pihak tidak dijamin pemenuhannya oleh KPEI.

---

<sup>29</sup> PT Bursa Efek Indonesia, "Mekanisme Perdagangan...".

Setelah transaksi Repo tersebut dikliringkan oleh KPEI, transaksi Repo tersebut diselesaikan di KSEI. Dalam memberikan layanan jasa penyelesaian transaksi efek di bursa, KSEI menggunakan sistem penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan, yang dikenal dengan nama *The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)*.<sup>30</sup>

Mengenai waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditentukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Jual dan Anggota Bursa Beli. Di mana hal tersebut merujuk pada ketentuan tentang penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI Kep-00113/BEI/12-2016 Peraturan Nomor II A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. Dalam hal Anggota Bursa tidak menetapkan waktu penyelesaian transaksi, maka penyelesaian Transaksi dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ke-2 setelah terjadinya transaksi (T+2).

Dalam proses penyelesaian transaksi bursa dengan menggunakan sistem penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan, peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek dimaksud dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain, di mana hal tersebut dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UUPM.

Terkait dengan status kepemilikan atas saham yang menjadi objek transaksi Repo apabila saham tersebut dijual kembali oleh pembeli kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak penjual dalam transaksi Repo, POJK tidak mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Sebagai peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan transaksi Repo, POJK Repo adalah dasar hukum khusus dan utama dalam pelaksanaan Transaksi Repo. Melihat dari definisi transaksi Repo pada POJK Repo yang menyatakan bahwa transaksi Repo merupakan kontrak, maka berlaku pula ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam KUHPer. Namun demikian, ketentuan POJK Repo lebih diutamakan mengingat asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum). Hal tersebut didasarkan pada asas umum dalam hukum perjanjian bahwa ketentuan umum perjanjian yang tercantum dalam Buku III KUHPer berlaku bagi semua perjanjian sepanjang undang-undang yang mengatur tentang perjanjian yang bersangkutan tidak memberikan pengaturan secara khusus di luar dari ketentuan umum.<sup>31</sup>

Sebagai contoh, POJK Repo Pasal 4 Ayat (1) menentukan bahwa dalam pelaksanaan transaksi Repo saham di BEI, transaksi itu wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. Berbeda dengan ketentuan umum perjanjian yang tidak mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dalam ketentuan umum perjanjian, suatu perjanjian dikatakan sah dan mengikat para pihak di dalamnya sejak adanya kata sepakat. Oleh karena itu, jika melihat jenis-jenis perjanjian, transaksi Repo ini dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian formil. Menurut J. Satrio, perjanjian formil yaitu perjanjian yang selain memerlukan kata sepakat, juga harus dibuat dengan bentuk/formalitas tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, "Penyelesaian Transaksi", <https://www.ksei.co.id/services/types/transaction-settlement>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.

<sup>31</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, hlm. 150.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

Unsur pertama pada definisi transaksi Repo yang diatur pada Pasal 1 angka 1 POJK Repo yaitu bahwa transaksi Repo adalah “kontrak jual beli”, unsur yang kedua yaitu dalam dalam kontrak Repo terdapat “janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan”. Hal tersebut dapat diterapkan secara analogi terhadap jual beli dengan hak membeli kembali yang terdapat dalam KUHPer.

Dalam suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali itu sudah barang tentu terdapat maksud bahwa si pembeli selama jangka waktu yang diperjanjikan itu tidak akan menjual barang yang bersangkutan kepada orang lain, karena penjual dapat meminta untuk menjual kembali barang tersebut. Namun apabila pembeli awal menjual barang tersebut kepada pihak lain, dan barang ini adalah barang bergerak, maka pembeli kedua tidak dapat dituntut untuk menyerahkan barangnya kepada penjual pertama.<sup>33</sup>

Apabila transaksi Repo saham yang tunduk pada ketentuan POJK Repo disamakan dengan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang ada pada KUHPer, maka terhadap pihak pembeli pada transaksi Repo memiliki kedudukan sebagai pemilik yang sempurna untuk memperoleh segala hal yang semula berada penjual, selama penjual belum menggunakan haknya untuk membeli kembali.<sup>34</sup> Hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UUPM dan bagian penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek dimaksud dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain.

Namun perlu diingat mengenai penguasaan atas benda sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang hak milik dan peralihan hak milik atas benda. Meskipun hak yang memberikan penguasaan paling sempurna atas benda adalah hak milik. Pasal 570 KUHPer menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Perkataan “asal tidak mengganggu hak-hak orang lain” pada pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kepemilikan atas saham yang menjadi objek dalam transaksi Repo bahwa memang benar kepemilikan saham tersebut telah beralih dari pihak penjual ke pihak pembeli, dan pihak pembeli dapat menikmati hasil atau nilai dari saham tersebut (seperti dividen dan hak-hak yang melekat pada saham tersebut) namun hak penjual dalam transaksi Repo tidak boleh diganggu, di mana hak penjual adalah hak untuk membeli kembali saham yang dijualnya tersebut. Oleh karena itu, Pihak pembeli dalam transaksi Repo tersebut berkewajiban untuk dapat menjual kembali kepada penjual pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.

Pada prakteknya, perjanjian Repo sering dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan antara jaminan dan jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian tentang jaminan bersifat *accessoir*, di mana jaminan terikat dengan perjanjian pokoknya. Dalam hal perjanjian pokok itu batal maka perjanjian jaminan tersebut juga batal. Sedangkan perjanjian jual beli dengan hak

---

<sup>33</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 17.

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy, *Pejanjian Jual...*, hlm. 112.

membeli kembali merupakan perjanjian pokok tidak bersifat *accessoir*. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya jual beli dengan hak membeli kembali adalah suatu perjanjian jual beli pada umumnya, namun di dalamnya terdapat suatu kesepakatan bahwa pihak penjual diberikan hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah dikeluarkan pembeli untuk pelaksanaan jual beli dan penyerahannya.<sup>35</sup>

Pemberian jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelunasan hutang debitur (pemberi jaminan) kepada kreditur (penerima jaminan). Melihat dari hal tersebut berarti jaminan bukan sebagai hal pokok terjadinya perikatan antara kedua pihak tersebut, yang menjadi hal pokoknya yaitu hutang-piutang, dan jaminan sebagai penenang bagi kreditur atas kepastian pelunasan kreditnya. Sedangkan dalam jual beli dengan hak membeli kembali hal pokok terjadinya perikatan antara kedua pihak tersebut yaitu jual beli atas objek dalam perjanjian tersebut.

Dalam jaminan fidusia fisik benda yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, yang diserahkan hanyalah haknya di mana dituangkan dalam akta Notaris dan dapat dieksekusi pada saat pihak debitur wanprestasi. Sedangkan jual beli dengan hak membeli kembali lebih cenderung mirip dengan gadai, di mana fisik benda diserahkan kepada pembeli. Meskipun mirip, gadai dan jual beli dengan hak membeli kembali berbeda, gadai sama seperti jaminan fidusia di mana kedudukannya hanya sebagai jaminan atas suatu hutang.

Pada prinsipnya dalam hukum jaminan fidusia di mana penyerahan hak milik berdasarkan asas kepercayaan, kreditur tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jaminan dan pada umumnya para sarjana juga berpendapat bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadikan kreditur sebagai pemilik yang sebenarnya tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja<sup>36</sup> dalam hal debitur wanprestasi. Sedangkan dalam jual beli dengan hak membeli kembali pembeli pada dasarnya memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya, tetapi dengan memikul kewajiban untuk sewaktu-waktu dalam jangka waktu hak membeli kembali yang telah diperjanjikan menyerahkan kembali barang tersebut kepada penjual.<sup>37</sup>

Masuk ke dalam kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, Pokok permasalahan yang menjadi duduk perkara kasus dalam Putusan No. 618 yaitu Benny Tjokrosaputro (Penggugat) mendalilkan bahwa Goldman Sachs melakukan perbuatan melawan hukum terkait sejumlah saham di PT Hanson *International*, Tbk. Penggugat selaku direktur dari Newrick Limited Ltd. melakukan perjanjian Repo sejumlah saham PT Hanson *International*, Tbk (MYRX) dengan Platinum. Platinum sebagai pembeli awal kemudian menjual saham MYRX tersebut kepada Goldman Sachs melalui pasar negosiasi di BEI, sehingga pada waktu yang ditentukan tidak dapat menjual kembali tersebut kepada Penggugat sebagai penjual dalam transaksi Repo tersebut.

Dalam Putusan No. 618, Benny Tjokrosaputro (Penggugat) mendalilkan bahwa dirinya sebagai pemilik atas 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta) lembar saham MYRX di mana MYRX telah melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock*

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual...*, hlm. 107.

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1979), hlm. 97.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

*split*) sehingga saham tersebut menjadi sebesar 2.125.000.000 (dua miliar seratus dua puluh lima juta) lembar saham. Dalam Putusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Goldman Sachs (Tergugat) atas dasar perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan saham MYRX tersebut. Dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan, pada pokoknya, bahwa:

1. Tergugat secara tanpa hak mengaku sebagai pemilik saham MYRX milik Penggugat dan menjual saham tersebut.
2. Saham MYRX milik Penggugat dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.
3. Perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan karena perbuatan tersebut, Penggugat menderita kerugian materiil dan imateriil.

Merasa keberatan dengan dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak Penggugat, Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, di mana pada pokoknya, argumen yang diberikan oleh tergugat yaitu bahwa:

1. Tergugat membeli saham MYRX secara sah dari Platinum melalui pasar negosiasi di BEI dan transaksi tersebut telah diselesaikan di KSEI;
2. Tergugat adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi oleh hukum Indonesia;
3. Tergugat adalah pemilik sah atas saham MYRX tersebut dan pemegang saham yang terdaftar secara hukum;
4. Tergugat sebagai pemilik yang sah atas saham MYRX tersebut berhak untuk melakukan tindakan atas saham-saham tersebut;
5. Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Penggugat.

Melihat dari dalil-dalil tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat bahwa permasalahan muncul karena pihak Penggugat pada awalnya memiliki hak membeli kembali atas saham MYRX yang telah dijualnya kepada Platinum dengan transaksi Repo. Namun, saham MYRX tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat telah beralih kepada Tergugat dan kemudian Tergugat melakukan penjualan atas saham MYRX tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 3 bahwa Transaksi Repo pada Pasal 1 angka 1 POJK Repo didefinisikan sebagai kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, maka perjanjian Repo antara Penggugat dan Platinum mengandung hak membeli kembali yang diberikan kepada Penggugat yang dalam transaksi Repo ini adalah sebagai penjual atas saham MYRX tersebut.

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan tergugat, tidak ada transaksi jual beli, tidak ada pembayaran, tidak ada transfer dana dan/atau pengalihan dalam bentuk apapun dengan Tergugat terkait saham-saham MYRX milik Penggugat kepada Tergugat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat beranggapan bahwa tidak mungkin apabila saham-saham MYRX tersebut kemudian berpindah kepemilikannya kepada tergugat. Melihat dari pernyataan tersebut berarti bahwa transaksi jual beli yang mengalihkan hak atas saham MYRX tersebut adalah transaksi jual beli antara Platinum dan Tergugat.

Mengenai sah atau tidaknya kepemilikan atas saham MYRX tersebut oleh Tergugat, perlu melihat kembali tentang hak atas kebendaan dari suatu transaksi jual beli. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3 bahwa jual beli membawa aspek-aspek

penting dalam hukum perdata, yaitu perbuatan/kegiatan menjual, yang menunjukkan secara sederhana suatu proses atau kegiatan yang memiliki tujuan untuk melepas hak atas suatu barang dalam kekayaan orang yang menjualnya. Pada sisi timbal baliknya, yaitu kegiatan membeli, yang melahirkan suatu tagihan untuk menyerahkan sejumlah uang atau kewajiban pembayaran yang dianggap dapat memenuhi hak si penjual. Dengan demikian, secara teori, transaksi jual beli antara Tergugat dan Platinum telah menjadikan lepasnya hak atas saham MYRX dari kepemilikan Platinum kepada Tergugat.

Berdasarkan skema alur lahirnya kasus pada Putusan No. 618, Penggugat memiliki hak untuk membeli kembali saham MYRX tersebut. Transaksi Repo yang dilakukan oleh Penggugat dan Platinum mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek, di mana hal itu didasari ketentuan Pasal 3 Ayat (1) POJK Repo. Pasal 3 Ayat (2) POJK Repo menyatakan bahwa efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau pemeliharaan marjin dalam transaksi Repo wajib pula mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek tersebut. Dengan demikian, maka saham yang menjadi objek dalam transaksi Repo harus berpindah kepemilikannya dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Namun dengan transaksi Repo Penggugat akan membeli kembali saham yg telah dijualnya ke Platinum, dan sebaliknya Platinum juga berjanji untuk menjual balik saham yang sama kepada pihak penjual.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka seharusnya Platinum tidak menjual saham-saham MYRX yang dibeli dari pihak penggugat melalui transaksi Repo karena masih terdapat kewajiban yang melekat pada Platinum untuk menjual saham MYRX tersebut kepada Penggugat sebagai pihak penjual pertama dalam transaksi Repo antara mereka. Dikarenakan ketidaktahuan tergugat atas kepentingan atau hak atas saham-saham MYRX tersebut yang didalilkan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa dirinya adalah pembeli beritikad baik, dan bahwa ia memperoleh hak kepemilikan penuh terhadap saham-saham MYRX, pembelian atau perolehan Tergugat atas saham-saham tidak batal secara hukum atau dapat dibatalkan, karena Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik. Secara khusus, pada saat membeli atau memperoleh saham-saham, Tergugat mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai kepentingan atau hak atas saham-saham sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Kemudian untuk mendukung terlindunginya haknya sebagai pembeli dengan itikad baik, Tergugat merujuk pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada intinya bahwa dalam hal jual beli di mana pihak pembeli bertindak dengan itikad baik, maka pembeli beritikad baik itu harus dilindungi oleh hukum.

Dalam jawaban Tergugat, ia juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena kurang pihak. Hal tersebut beralaskan pendapat bahwa menurut Tergugat, semua pihak yang relevan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, oleh karenanya gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Pihak-pihak yang menurut Tergugat terlibat dalam jual beli dan peralihan saham-saham MYRX tersebut yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Platinum, sebagai pihak yang pada awalnya menjual saham-saham MYRX tersebut kepada Tergugat.
2. Newrick *Limited*, Ltd. (Newrick), Tergugat mengetahui bahwa awalnya Platinum membeli saham-saham dari Newrick sebelum Platinum menjualnya ke Tergugat.



3. BEI, dalam kapasitasnya sebagai bursa efek, BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UUPM. Jual beli yang sah atas saham-saham antara Platinum sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli dilakukan di pasar negosiasi BEI. Kemudian, penjualan yang sah yang dilakukan Tergugat atas sebagian dari saham-saham MYRX juga dilakukan melalui BEI. Oleh karena peran BEI dalam transaksi-transaksi tersebut di atas, Penggugat seharusnya mengikutsertakan BEI sebagai pihak dalam gugatannya.
4. KSEI, yang tugas dan fungsinya antara lain melakukan penyimpanan efek dalam bentuk elektronik dan penyelesaian transaksi efek. Saham-saham disimpan oleh KSEI dan transaksi-transaksi atas saham-saham diselesaikan melalui KSEI. Dengan demikian, KSEI harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan.
5. KPEI, selaku lembaga kliring dan penjaminan menyelenggarakan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Karena pembelian saham-saham oleh Tergugat dikliring oleh KPEI, Penggugat seharusnya mengikutsertakan KPEI sebagai pihak dalam gugatannya.
6. Para pembeli pihak ketiga yang membeli sebagian saham-saham MYRX dari Tergugat, karena pihak ketiga tersebut akan terkena akibat dari Putusan pengadilan, dan oleh karenanya, Penggugat harus mengidentifikasi setiap pembeli tersebut dan menyertakan mereka sebagai pihak dalam gugatan.

Melihat dari pernyataan tergugat tersebut, pihak-pihak dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam peralihan hak atas saham melalui jual beli saham pada pasar negosiasi di BEI, hal tersebut seharusnya, perlulah dipertanyakan juga kedudukannya sebagai tergugat atau turut tergugat karena untuk selesainya transaksi pada pasar negosiasi haruslah melalui lembaga-lembaga yang disebutkan di atas.

Beranjak dari dalil-dalil yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim dalam kasus ini memberikan pertimbangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual tanpa hak saham-saham milik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah Penggugat dengan menyatakan bahwa ia membeli saham tersebut secara sah melalui BEI
3. Bahwa dengan adanya klausula jual beli dengan hak membeli kembali terhadap penjualan saham artinya saham yang dijual Penggugat tersebut tidak dijual secara lepas namun hanya bersifat sementara sesuai dengan perjanjian yang mengikutinya terhadap penjualan saham dimaksud (MYRX)
4. Bahwa jual beli dengan hak membeli kembali saham yang dikenal dengan istilah Repo lazim dilakukan oleh para pihak dengan berbagai tujuan yang mengikuti penjualan saham yang sifatnya sementara tersebut bahkan dapat juga dijadikan suatu jaminan hutang dan lain sebagainya namun karena transaksi jual beli saham ini terdapat perbedaan yang spesifik dengan jual beli barang pada umumnya, karena walaupun jual beli saham tersebut bersifat sementara dengan klausula dengan hak membeli kembali, karena apabila terjadi penjualan saham maka terhadap saham sistem yang mengharuskan dilakukan perubahan nama pemiliknya sehingga walaupun terdapat perubahan nama pemilik saham apabila diikuti dengan perjanjian yang

menyertai penjualan tersebut seperti halnya klausula dengan hak membeli kembali yang mengikuti penjualan dimaksud, sejatinya saham tersebut tidak dijual lepas sebagaimana kebiasaan jual beli barang pada umumnya.

5. Platinum sesuai dengan perjanjian Repo yang disepakati dengan Penggugat tidak memiliki hak untuk menjual saham obyek perjanjian Repo kepada pihak ketiga, karenanya jual beli saham MYRX antara Platinum dan Goldman Sachs (Tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya diharuskan membayar sejumlah ganti rugi, serta memutuskan menyatakan bahwa transaksi jual beli saham antara Platinum dan Tergugat batal demi hukum, karenanya tergugat harus mengembalikan saham yang ia peroleh dari Platinum kepada Penggugat.

Berkaitan dengan keputusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, perlu dimasukkan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai perbuatan melawan hukum, di mana unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan.  
Berkaitan dengan kasus ini, terdapat perbuatan di mana perbuatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu perbuatan Tergugat yang mengaku-akui dan menjual saham milik Penggugat.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.  
Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, dan bertentangan dengan kesusilaan. Perbuatan menjual saham yang dilakukan oleh Tergugat adalah melawan hukum karena menurut Penggugat, Tergugat telah melanggar hak Penggugat sebagai pemilik saham dan menjual saham Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Namun dalam kasus ini Tergugat membantah dan menyatakan bahwa saham tersebut adalah haknya.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.  
Dalam kasus ini, Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya kepentingan dari pihak Penggugat terhadap saham-saham yang Tergugat peroleh dari Platinum.
4. Adanya kerugian bagi korban.  
Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa dirinya menderita kerugian materiil dan imateriil.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.  
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2 bahwa hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Dalam kasus ini, perbuatan Tergugat yaitu menjual saham Penggugat (sebagaimana dinyatakan dalam dalil Penggugat) mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Apabila segala yang didalilkan oleh Penggugat tentang perbuatan Tergugat adalah benar dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut di atas

maka dapat dikatakan bahwa perbuatan menjual saham MYRX yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Melihat bahwa terdapat perjanjian Repo antara Penggugat dan Platinum di mana Platinum adalah pihak yang menjual saham MYRX tersebut kepada Tergugat, harus dilihat dulu perjanjian Repo antara Penggugat dan Platinum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa di dalam perjanjian Repo terdapat klausul mengenai kewajiban Platinum untuk menjual kembali saham yang dibelinya kepada Penggugat. Dikaitkan dengan hal tersebut maka prestasi dari pihak Platinum dalam perjanjian Repo antara Platinum dan Penggugat tersebut adalah menjual kembali saham kepada Penggugat.

Dalam hal Platinum tidak dapat melaksanakan prestasinya tersebut maka Platinum dapat dikatakan wanprestasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3 bahwa apabila pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum ia melakukan “wanprestasi” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.<sup>38</sup> Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Jika melihat dari apa yang telah dijelaskan mengenai perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, hak membeli kembali atas barang bergerak yang dimiliki oleh penjual tidak berlaku lagi apabila barang tersebut telah dijual lagi atau dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga. Meskipun demikian, pihak penjual memiliki hak untuk meminta atau menuntut ganti rugi kepada pihak pembeli awal<sup>39</sup>, yang dalam kasus ini pembeli awalnya adalah Platinum.

Kemudian mengenai pernyataan Majelis Hakim dalam pertimbangan poin 4 di atas yang mengatakan bahwa Repo lazim dilakukan oleh para pihak dengan berbagai tujuan yang mengikuti penjualan saham yang sifatnya sementara tersebut bahkan dapat juga dijadikan suatu jaminan hutang, bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan perjanjian Repo. Pada bagian penjelasan Pasal 3 Ayat (1) POJK Repo, dinyatakan bahwa dengan perubahan kepemilikan, maka efek yang ditransaksikan bukan merupakan jaminan dalam transaksi. Jaminan bersifat *accessoir* sedangkan jual beli dengan hak membeli kembali maupun perjanjian Repo adalah perjanjian pokok.

Apabila saham MYRX tersebut dikatakan sebagai suatu jaminan, maka pada prinsipnya saham tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian pelunasan hutang debitor (pemberi jaminan) kepada kreditur (penerima jaminan). Melihat dari hal tersebut berarti jaminan bukan sebagai hal pokok terjadinya perikatan antara kedua pihak tersebut, yang menjadi hal pokoknya yaitu hutang-piutang, dan jaminan sebagai penenang bagi kreditur atas kepastian pelunasan kreditnya. Sedangkan dalam jual beli dengan hak membeli kembali maupun dalam transaksi Repo, hal pokok terjadinya perikatan antara kedua pihak tersebut yaitu jual beli atas objek dalam perjanjian tersebut.

## 2. PENUTUP

### 2.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah dilakukan dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan terkait pokok permasalahan dalam tesis ini:

1. Mengenai konsep kepemilikan benda yang dijual dengan hak membeli kembali, pada dasarnya, suatu kepemilikan benda dapat diperoleh dengan cara penyerahan

---

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok...*, hal. 123.

<sup>39</sup> Subekti, *Aneka Perjan...*, hal. 24.

atau *levering*, di mana menurut sistem KUHPer, saat terjadinya penyerahan pada suatu transaksi jual beli mengakibatkan berpindahnya hak milik atas benda yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli tersebut. Untuk benda bergerak penyerahan dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan, apabila benda bergerak tersebut dalam bentuk saham maka penyerahan terjadi pada saat pemindahbukuan hak atas saham. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, penyerahan dilakukan dengan pengutipan *akte van transport* (surat penyerahan) dalam register *eigendom*, yang dinamakan balik nama. Dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali terdapat klausul yang memberikan hak kepada penjual untuk dapat membeli kembali benda yang telah dijualnya dalam masa waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pembeli dalam jual beli dengan hak membeli kembali adalah pihak yang memegang hak milik atas benda yang dibelinya dan dengan karenanya pembeli memiliki hak untuk menguasai serta menikmati benda tersebut secara bebas sepenuhnya, tapi kebebasan tersebut tidaklah mutlak, karena pembeli, selama waktu yang disepakati dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut, memiliki kewajiban untuk menjual benda yang telah dibelinya kepada penjual awal. Pasal 570 KUHPer menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Perkataan “asal tidak mengganggu hak-hak orang lain” pada pasal tersebut mengartikan bahwa hak penjual dalam jual beli dengan hak membeli kembali tidak boleh diganggu, di mana hak penjual adalah hak untuk membeli kembali benda atau barang yang dijualnya tersebut. Perlu diingat bahwa konsep kepemilikan benda yang lahir dari perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali berbeda dengan pemberian jaminan di mana pemberian jaminan fidusia memang tidak dimaksudkan untuk menjadikan kreditur sebagai pemilik yang sebenarnya tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja dalam hal debitur wanprestasi. Dalam hal benda yang menjadi objek jual beli dengan hak membeli kembali adalah saham maka dinamakan dengan transaksi Repo di mana transaksi repo ini tunduk pada POJK Repo. Dalam transaksi Repo, memang benar kepemilikan saham yang menjadi objek transaksi Repo telah beralih dari pihak penjual ke pihak pembeli, dan pihak pembeli dapat menikmati hasil atau nilai dari saham tersebut (seperti dividen dan hak-hak yang melekat pada saham tersebut) namun hak penjual dalam transaksi Repo tidak boleh diganggu, di mana hak penjual adalah hak untuk membeli kembali saham yang dijualnya tersebut. Oleh karena itu, Pihak pembeli dalam transaksi Repo tersebut berkewajiban untuk dapat menjual kembali kepada penjual pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. Apabila terjadi hal di mana pihak pembeli menjual kepada pihak ketiga selama jangka waktu untuk membeli kembali berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan, pihak penjual pertama memiliki hak untuk meminta atau menuntut ganti rugi kepada pihak pembeli pertama tersebut.

2. Mengenai pertimbangan hakim terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. yang menyatakan dan kemudian memutuskan

bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kurang tepat apabila Tergugat dinyatakan perbuatan melawan hukum. Meskipun transaksi Repo antara Penggugat dan Platinum dibuat sebelum adanya POJK Repo, hal ini tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa Platinum sebagai pihak pembeli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali antara Platinum dan Penggugat di mana kemudian Platinum menjual saham yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut kepada Tergugat. Dengan demikian perbuatan tersebut adalah pelanggaran kewajiban dalam perjanjian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Platinum bukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, karena pada prinsipnya Tergugat adalah pembeli beritikad baik.

## 2. Saran

Dalam regulasi terkait transaksi repo, seharusnya ditambahkan ketentuan yang mengamankan saham yang menjadi objek transaksi Repo, di mana ketentuan tersebut akan mencegah pihak pembeli dalam transaksi Repo menjual saham yang menjadi objek transaksi Repo kepada pihak ketiga yang dapat mengakibatkan terjadinya gagal serah saham pada saat pembelian kembali.

Bursa Efek Indonesia seharusnya menyediakan sistem komputerisasi atau mekanisme yaitu yang mencatatkan dan mengumumkan saham yang menjadi objek dalam transaksi Repo sehingga dapat mengunci atau mengamankan saham dalam transaksi repo sehingga tidak bisa dialihkan ke pihak ketiga selama jangka waktu pembelian kembali dalam perjanjian Repo, di mana seluruh hak-hak yang timbul dari saham seperti dividen dan hak-hak pemegang saham lainnya menjadi hak pembeli dalam transaksi Repo namun saham tersebut tidak bisa dijual lagi kepada pihak di luar transaksi Repo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*. LN Nomor 42 Tahun 1996. TLN Nomor 3632.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. LN Nomor 168 Tahun 1999. TLN Nomor 3889.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. LN Nomor 111 Tahun 2011. TLN Nomor 5253.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. LN Nomor 64 Tahun 2007. TLN Nomor 3608.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. LN Nomor 106 Tahun 2007. TLN Nomor 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. LN Nomor 3 Tahun 2014. TLN Nomor 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan*. LN Nomor 34 Tahun 1967. TLN Nomor 2842

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement*. LN Nomor 151 Tahun 2015. TLN Nomor 5711.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka*. LN Nomor 48 Tahun 2017. TLN Nomor 6032.

102

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal*. LN Nomor 288 Tahun 2017. TLN Nomor 6156.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bulgerlijck Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia*.

Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal*.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1978 tentang Pasar Modal*.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal*.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekurtias dan Kredit Dengan Agunan Saham*.

Bursa Efek Indonesia. *Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor: Kep- 00113/BEI/12-2016 101*.

## Buku

Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai, Fiducia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1979.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

\_\_\_\_\_. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Meliala, A Qirom Syamsudin. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Permata Aksara, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1972.

Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Satrio, J. *Hukum Perikatan; Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian: Buku I*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

\_\_\_\_\_. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

### **Internet**

Otoritas Jasa Keuangan, “Ketua DK OJK: Transaksi Repo Meningkatkan Setiap Tahun” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>

PT Bursa Efek Indonesia, “Mekanisme Perdagangan Saham”, <https://www.idx.co.id/investor/mekanisme-perdagangan/#saham>, diakses pada tanggal 27 September 2019.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, “Penyelesaian Transaksi”, <https://www.ksei.co.id/services/types/transaction-settlement>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.